



**PENETAPAN**

**Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Mrk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

**Pemohon**, tempat dan tanggal lahir Brebes, 01 Juli 1979, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Maret 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor 39/Pdt.P/2021/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Bapak Turipan bin Pawiro sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 692/53/IX/2003, tertanggal 26 September 2003, namun Bapak Turipan bin Pawiro tidak bisa hadir mengajukan permohonan Dispensasi Kawin disebabkan sakit Struk, sehingga hanya Pemohon yang mengajukan permohonan tersebut di Pengadilan Agama Kabupaten Merauke;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama **Anak Pemohon**, lahir di Merauke, 15 Oktober 2004 (umur 16 tahun 5 bulan), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, alamat

Hal. 1 dari 19 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Waninggap Kay, RT. 001, RW. 001, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami anak Pemohon**, lahir di Goa, tanggal 12 Juni 1998 (umur 22 tahun 9 bulan) agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir, alamat di Kampung Semangga Jaya, Blok C, Distrik Semangga, yang akan dilaksanakan dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;

4. Bahwa hubungan anak Pemohon dan calon Suaminya sudah sedemikian eratnyanya sehingga Pemohon ingin segera menikahkan anak Pemohon dan calon Suaminya dikarenakan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

5. Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk menjadi seorang ibu rumah tangga yang dapat mengurus pekerjaan rumah seperti menyapu dan memasak, sedangkan calon suami sudah bekerja dan siap menjadi kepala rumah tangga;

6. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, akan tetapi pihak KUA menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur 19 (sembilan belas tahun) untuk melakukan perkawinan, sebagaimana Surat Penolakan Nomor: B-235/Kua.26.03.1/PW.05/III/2021, tertanggal 29 Maret 2021;

7. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 19 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Dispensasi Nikah kepada anak kandung Pemohon yang bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Calon suami anak Pemohon**;

3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadilnya-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap ke persidangan bersama anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah menasihati dengan memberikan penjelasan dari akibat pernikahan secara dini, diantaranya belum siapnya organ reproduksi anak, rentan terhadap keharmonisan rumah tangga, anak belum matang secara psikologis, adanya dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak, dengan tujuan agar Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu sampai usia anak Pemohon mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun Pemohon tetap pada pendiriannya sehingga upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan Pemohon selaku Ibu kandung Anak Pemohon yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa Pemohon akan menikahkan anak perempuan yang bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon namun KUA Distrik Merauke menolak pencatatan tersebut karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana syarat undang-undang yang berlaku;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon di persidangan yang bernama Anak Pemohon, lahir di Merauke, 15 Oktober 2004 (umur 16 tahun 5 bulan), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, alamat Kampung Wanninggap Kay, RT. 001, RW. 001, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 19 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Pemohon bermaksud segera menikah dengan calon suami anak Pemohon yang bernama Calon suami anak Pemohon, namun pihak KUA Distrik Merauke menolak rencana pernikahan kami;
- Bahwa penolakan tersebut karena Anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga harus mendapat penetapan/izin menikah dari Pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa anak Pemohon lahir tanggal 15 Oktober 2004, hingga saat ini anak Pemohon berusia umur 16 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara selama enam bulan dan apabila tidak dinikahkan, maka akan ditakutkan akan terjadi hal-hal yang di larang oleh agama;
- Bahwa saat ini Anak Pemohon lulus dari Sekolah dasar dan sekarang tidak melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa calon suami Anak Pemohon telah melamar pada bulan Maret 2021 dan telah kami terima, dan saat ini anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa apabila Pengadilan Agama Merauke memberi izin, maka anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon akan segera menikah;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suami Anak Pemohon berstatus Jejak;
- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan calon suami Anak Pemohon bukan karena dipaksa, tetapi atas kemauan sendiri;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon telah siap lahir dan batin untuk menikah dan membangun rumah tangga bersama calon suami anak Pemohon dan siap mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci, mengepel dan lain sebagainya;

Bahwa Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak Pemohon di muka persidangan yang mengaku bernama Calon suami anak Pemohon, lahir di Goa, tanggal 12 Juni 1998 (umur 22 tahun 9 bulan) agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir, alamat di Kampung Semangga Jaya, Blok C,

Hal. 4 dari 19 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distrik Semangga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, calon suami anak Pemohon bermaksud ingin menikahi anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon namun KUA Distrik Merauke tempat pencatatan perkawinan akan dilaksanakan menolak pernikahan kami;
- Bahwa penolakan tersebut disebabkan karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga harus mendapat penetapan/izin menikah dari Pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa Anak Pemohon lahir tanggal 15 Oktober 2004, hingga saat ini anak Pemohon berusia umur 16 tahun 5 bulan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara selama enam bulan dan apabila tidak dinikahkan, maka akan ditakutkan akan terjadi hal-hal yang di larang oleh agama;
- Bahwa saat ini Anak Pemohon lulus dari Sekolah dasar dan sekarang tidak melanjutkan sekolahnya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dan keluarga sudah melamar anak Pemohon pada bulan Maret 2021 dan diterima oleh Pemohon dan saat ini calon suami anak Pemohon tidak sedang meminang orang lain;
- Bahwa apabila Pengadilan Agama Merauke memberi izin, maka calon suami anak Pemohon akan segera menikah dengan anak Pemohon;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus Jejaka dan anak Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon akan menikah dengan anak Pemohon bukan karena dipaksa, tetapi atas kemauan sendiri;
- Bahwa calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah siap menjadi kepala rumah tangga dan siap bertanggung jawab memberikan nafkah lahir batin kepada anak Pemohon karena calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai supir di penggilingan padi dan telah memiliki penghasilan Rp 3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah) perbulan;

Hal. 5 dari 19 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menghadirkan kerabat calon suami anak Pemohon yang bernama Demiran bin Mustofa, umur 52 tahun, agama Hindu, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP yang beralamat di RT.21, RW.4, Distrik Semangga Jaya, dalam persidangan memberikan keterangan yang sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon saat ini berada di Sulawesi dan tidak dapat hadir di persidangan karena kurang biaya untuk ke Merauke;
- Bahwa sebelum persidangan, orang tua calon suami anak Pemohon telah menyampaikan kepada Demiran untuk mengurus administrasi dan menjadi wali dalam pernikahan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon menyampaikan kepada Demiran bahwa orang tua calon suami anak Pemohon merestui dan tidak keberatan apabila calon suami anak Pemohon akan menikah dengan anak Pemohon dengan catatan harus menjadi imam yang baik bagi calon isterinya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon ingin menikah dengan anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon namun KUA Distrik Merauke tempat pencatatan perkawinan akan dilaksanakan menolak pernikahan tersebut;
- Bahwa penolakan tersebut disebabkan anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sehingga harus mendapat penetapan/izin menikah dari Pengadilan terlebih dahulu;
- Bahwa Anak Pemohon lahir tanggal 15 Oktober 2004, hingga saat ini anak Pemohon berusia umur 16 tahun 5 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara selama enam bulan dan apabila tidak dinikahkan, maka akan ditakutkan akan terjadi hal-hal yang di larang oleh agama;
- Bahwa saat ini Anak Pemohon lulus dari Sekolah dasar dan sekarang tidak melanjutkan sekolahnya;

Hal. 6 dari 19 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Mrk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah melamar anak Pemohon pada bulan Maret 2021 dan diterima oleh Pemohon dan saat ini calon suami anak Pemohon tidak sedang meminang orang lain;
- Bahwa apabila Pengadilan Agama Merauke mengizinkan untuk menikah, maka kami akan segera menyelenggarakan pernikahan tersebut;
- Bahwa calon suami anak Pemohon berstatus Jejak dan anak Pemohon berstatus perawan;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan mahram, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon siap bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidup anak Pemohon karena sudah bekerja sebagai supir di penggilingan padi dan telah memiliki penghasilan Rp 3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa saya selaku wali/orang yang telah diberikan kuasa penuh dari orang tua kandung calon suami anak Pemohon siap membantu calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon dalam menjalankan kehidupan berumah tangga dalam segi meteri ataupun nonmatereri;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A.

SUR

AT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon I Nomor 9101054107790009 tanggal 16 Juni 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Merauke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.I;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I dan suami dengan Nomor 695/53/IX/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke bulan Juli 2003, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.II;

Hal. 7 dari 19 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 9101051210090005 tanggal 07 Oktober Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.III.;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Siti Marlina Nomor 9101CLT2201200900461 tanggal 22 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Merauke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.IV.;
5. Fotokopi Ijazah atas nama Siti Marlina Nomor: 25Dd/06/oo24084 tertanggal 08 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Inpres Semangga IV, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.V.;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Calon suami anak Pemohon Nomor 9101111205990001 tanggal 12 Juni 1998, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Merauke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.VI.;
7. Fotokopi Surat Penolakan Nikah Nomor: B-235/Kua.26.03.1/PW.05/III/2021 tertanggal 29 Maret 2021 atas nama Siti marlina yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.VII.;
8. Fotokopi Surat Keterangan Usman dan Rahmatia sebagai orang tua dari calon suami anak Pemohon kepada Demiran, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.VIII;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 8 dari 19 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Mrk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. Saksi pertama bernama-, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.05, RW.02, Kampung Waninggap Kay, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi sebagai anak tiri Pemohon;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama untuk menikahkan anaknya yang bernama Siti Marlina namun KUA Distrik Merauke tempat pencatatan perkawinan akan dilaksanakan menolak pernikahan tersebut;
- Bahwa sebab penolakan pernikahnya karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan perundang-undangan untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama menjalin hubungan asmara selama enam bulan dan apabila tidak dinikahkan ditakutkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah melamar pada bulan Maret 2021 dan diterima oleh Pemohon;
- Bahwa apabila Pengadilan Agama Merauke memberi izin, maka anak Pemohon akan segera menikah dengan calon isterinya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak dalam paksaan ataupun tekanan dari orang lain untuk menikah;

Hal. 9 dari 19 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Mrk



- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi istri dari calon suaminya dan siap mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci, mengepel dan lain sebagainya, begitu juga dengan calon suami anak Pemohon yang siap menjadi kepala rumah tangga karena telah bekerja sebagai supir di penggilingan padi dan telah memiliki penghasilan Rp 3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah) perbulan;

- Bahwa saksi siap membantu anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dalam menjalankan kehidupan berumah tangga dalam segi materi ataupun nonmateri;

2. Saksi kedua bernama-, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT.02, RW.01, Kampung Waninggap Kay, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi sebagai anak tiri Pemohon;

- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama untuk menikahkan anaknya yang bernama Siti Marlina namun KUA Distrik Merauke tempat pencatatan perkawinan akan dilaksanakan menolak pernikahan tersebut;

- Bahwa sebab penolakan pernikahnya karena umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan perundang-undangan untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon;

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama menjalin hubungan asmara selama enam bulan dan apabila tidak dinikahkan ditakutkan akan terjadi hal-hal yang dilarang oleh agama;

- Bahwa calon suami anak Pemohon sudah melamar pada bulan Maret 2021 dan diterima oleh Pemohon;

Hal. 10 dari 19 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Mrk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila Pengadilan Agama Merauke memberi izin, maka anak Pemohon akan segera menikah dengan calon isterinya;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan saudara sesusuan;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak dalam paksaan ataupun tekanan dari orang lain untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi istri dari calon suaminya dan siap mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci, mengepel dan lain sebagainya, begitu juga dengan calon suami anak Pemohon yang siap menjadi kepala rumah tangga karena telah bekerja sebagai supir di penggilingan padi dan telah memiliki penghasilan Rp 3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa saksi siap membantu anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon dalam menjalankan kehidupan berumah tangga dalam segi materi ataupun nonmateri;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah Pemohon meminta agar Pengadilan Agama Merauke memberi dispensasi nikah kepada

Hal. 11 dari 19 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon yang bernama Anak Pemohon yang masih dibawah umur untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang pertama Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan wali calon suami anak Pemohon, hal ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan calon besan Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur untuk tetap bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai 19 tahun, dan Hakim telah menjelaskan akibat dari pernikahan dini diantaranya belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis anak serta potensi perselisihan dan kekerasan apabila anak dikawinkan sebagaimana telah di sebutkan pada pasal 12 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang mengajukan permohonan dispensasi kawin ibu kandung dari anak yang akan dimintakan dispensasi kawin sebagai Pemohon sedangkan ayah kandung dari anak yang akan diminta dispensasi kawin tidak dapat hadir di persidangan karena sakit struk, hal ini sebagaimana disebutkan pada pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin maka permohonan para Pemohon patut untuk di terima;

Menimbang, bahwa dalam persidangan hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suami anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, orang tua anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, orang tua calon suami anak Pemohon hal ini telah sesuai sebagaimana pasal 13 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin yang menerangkan bahwa anak para Pemohon yang bernama Anak Pemohon akan menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon;

Hal. 12 dari 19 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.I s/d P.VII dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga Hakim menilai alat-alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Alat bukti surat tersebut merupakan akta autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I yaitu Fotokopi KTP Kasniroh sebagai Pemohon, terbukti bahwa Pemohon tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke, maka pengajuan permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.II yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan bukti P.III yaitu Kartu Keluarga, terbukti bahwa Pemohon telah menikah dengan laki-laki bernama Turipan, dan telah dikaruniai seorang anak bernama Siti Marlina;

Menimbang, bahwa perkara ini terklasifikasi sebagai permohonan Dispensasi Kawin, dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan sebagaimana terurai dalam ayat (2) dari Penjelasan Pasal 65 tersebut diantaranya pada angka 3 adalah Dispensasi Kawin, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.IV yaitu akta kelahiran atas nama Anak Pemohon, lahir di Merauke, 15 Oktober 2004 (umur 16 tahun 5 bulan), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, alamat Kampung Waninggap Kay, RT. 001, RW. 001, Distrik Semangga, Kabupaten Merauke merupakan anak dari Pemohon, dan P.V yaitu Ijazah atas nama Anak Pemohon terbukti bahwa Anak Pemohon telah lulus dari Sekolah Dasar Inpres Semangga IV dan menurut keterangan anak Pemohon di persidangan saat ini anak Pemohon tidak melanjutkan sekolahnya, dalam hal ini anak Pemohon belum cukup umur

Hal. 13 dari 19 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.VI yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Calon suami anak Pemohon, terbukti bahwa calon suami anak Pemohon telah memenuhi syarat untuk menikah dengan anak Pemohon, namun berdasarkan bukti P.VII. (surat Penolakan KUA Distrik Merauke) terbukti bahwa rencana perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah didaftarkan di KUA Distrik Merauke, akan tetapi pihak KUA menolak permohonan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur untuk dapat menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.VIII yaitu Fotokopi Surat Keterangan dari orang tua calon suami anak Pemohon kepada Demiran terbukti bahwa orang tua calon suami anak Pemohon memberikan kuasa penuh kepada Demiran selaku wali dari calon suami anak Pemohon di Merauke;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini telah mendengar pula keterangan kedua calon mempelai (Anak Pemohon dan Calon suami anak Pemohon) menerangkan bahwa kedua calon mempelai tersebut saling mencintai satu sama lain dan apabila tidak segera dinikahkan, ditakutkan akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, selain itu dalam persidangan Pemohon mengatakan bahwa Pemohon tidak memiliki banyak biaya untuk menghidupi anaknya sehingga Pemohon tidak mempermasalahkan apabila Siti Marlina akan segera menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menghadirkan calon besan, namun dalam persidangan Pemohon menyampaikan bahwa saat ini orang tua calon suami anak Pemohon berada di Sulawesi dan tidak dapat hadir di persidangan karena biaya yang kurang dari keluarga calon besan, dalam perkara ini orang tua Pemohon memberikan kuasa Penuh kepada Damiran selaku rekan kerja calon suami anak Pemohon untuk menjadi wali dan membantu calon suami anak Pemohon untuk mengurus administrasi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Demian selaku wali dari calon

Hal. 14 dari 19 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Mrk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak Pemohon menyampaikan telah menerima kuasa tersebut melalui telephone yang dikuatkan dalam surat kuasa yang telah dilampirkan di persidangan, kedua orang tua calon suami anak Pemohon menyampaikan tidak keberatan apabila calon suami anak Pemohon akan menikah dengan Siti Marlina dengan catatan harus bisa menjadi imam yang baik dan perempuan itu merupakan perempuan pilihan calon suami anak Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan untuk menguatkan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar serta dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat 1 R.Bg., sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan tersebut disampaikan dibawah sumpah dan secara terpisah serta ternyata saling bersesuaian sesuai maksud Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan tersebut patut dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian, dan karenanya Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan. Dari kesaksian-kesaksian yang saling bersesuaian tersebut dapat disimpulkan sebaga fakta hukum sebaga berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Merauke untuk menikahkan anaknya yang bernama Anak Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak Pemohon namun KUA Distrik Merauke tempat pencatatan perkawinan akan dilaksanakan menolak pernikahan tersebut;

- Bahwa penolakan tersebut karena anak Pemohon belum cukup umur, anak Pemohon lahir pada tanggal 15

Hal. 15 dari 19 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2004 sehingga saat diajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Merauke anak Pemohon baru menginjak usia 16 tahun 5 bulan;

- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama menjalin hubungan asmara selama enam bulan dan apabila tidak segera dinikahkan, ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya adalah orang lain, tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan saudara sesusuan;

- Bahwa anak Pemohon tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain, begitu juga calon suami dari anak Pemohon tidak terikat dalam ikatan pernikahan dengan orang lain;

- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak dalam paksaan ataupun tekanan dari orang lain untuk menikah;

- Bahwa anak Pemohon sudah siap menjadi istri dari calon suaminya, karena sudah mampu mengurus rumah tangga dan calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai sopir di penggilingan padi sehingga memperoleh gaji Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan;

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon telah memberikan kuasa kepada demian sebagai wali dari calon suami anak Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan calon besan Pemohon dan wali dari calon suami anak Pemohon telah siap membimbing dan membantu rumah tangga anak Pemohon dengan calon suaminya, jika telah diberi izin dan telah menikah nanti;

Menimbang, bahwa maksud ditetapkannya syarat umur untuk melangsungkan perkawinan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan adalah untuk kemashlahatan bagi suami isteri serta keturunannya kelak, sebagaimana ternyata di dalam bunyi penjelasan pasal tersebut yakni "untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan" dari akibat yang akan

Hal. 16 dari 19 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Mrk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam rumah tangga karena calon mempelai belum matang baik secara fisik maupun psikhis;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan wali calon suami anak Pemohon dan juga keterangan para saksi yang pada pokoknya bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin asmara selama enam bulan dan apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa hakim telah mengidentifikasi ada atau tidaknya paksaan yang melatarbelakangi pengajuan standardisasi proses mengadli permohonan Dispensasi kawin d pengadilan, hal ini sebagaimana telah tertulis dalam pasal 3 huruf d Kompilasi hukum Islam, dalam persidangan anak Pemohon dan calon suaminya mengaku bahwa pernikahannya atas dasar kemauan sendiri bukan karena paksaan dari orang tua;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan, baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, di samping itu anak Pemohon dan calon suaminya telah siap untuk menjadi suami istri secara lahir batin telah memahami hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi dan ketrangan Pemohon di persidangan, anak Pemohon dan calon suaminya ialah orang lain, dan tidak ada halangan untuk menikah, maka pernikahan antara anak Pemohon dan calon suaminya di perbolehkan menurut hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 17 dari 19 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Mrk



Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Hakim mengambil alih sebagai pendapat atas kaidah Fiqih yang berbunyi:

### **درأ المفاسد أولى من جلب المصالح**

Artinya: “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa perkara Dispensasi Kawin ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Calon suami anak Pemohon**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 ramadhan 1442 Hijriah oleh Novia Ratna Safitri, S.H. sebagai hakim tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal dan dibantu oleh Sarko, S. HI sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Hal. 18 dari 19 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Mrk



**Novia Ratna Safitri, S.H.**  
Panitera Pengganti,

**Sarko, S. HI**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 310.000,00

(tiga ratus satu ribu rupiah).

Hal. 19 dari 19 Hal. Penetapan No.39/Pdt.P/2021/PA.Mrk